

**BIAYA EKONOMI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS
PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Bonang)**

TESIS



Oleh:

**Nama Mhs : AYU SULISTYOWATI, S.H.
No. Pokok Mhs : 12012049
BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari sabtu, 7juni 2014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014**



**BIAYA EKONOMI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS
PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Bonang)**

Oleh:

**Nama Mhs : AYU SULISTYOWATI, S.H.
No. Pokok Mhs : 12012049
BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada hari sabtu, 7 juni 2014**

Pembimbing I

Dr. Suparman Marzuki, SH., MSI Yogyakarta.....

Anggota penguji

Dr. Rusli Muhammad, SH., MH Yogyakarta.....

Anggota penguji

Dr. Salman Luthan, SH., MH Yogyakarta.....

**Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Ni' matul Huda, SH., MHum

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu watta'alla Atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada rasulnya, nabi Muhammad shallallahu' alaihi wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 2 (S-2) pada fakultas hukum universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua karunia mu, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerahnya kepadaku.
2. bapak **Dr. Suparman Marzuki, SH., MSI.** selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis.
3. bapak/ ibu dosen fakultas hukum universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadikawawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. bapak dan ibu serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, lebih dan kurang nya mohon dimaafkan bagi yang membacanya. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, september 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Landasan Teori.....	8
E. Definisi Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	24
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	24
B. Masalah-Masalah dalam Penegakan Hukum.....	32
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	36
D. Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Konsep Polmas.....	41

BAB III	BIAYA EKONOMI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS	
	PENCURIAN.....	47
	A. Biaya Yang Harus dikeluarkan Kepolisian Dalam Melakukan	
	Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Pencurian.....	47
	B. Dampak Yang Timbul Akibat Minimnya Biaya Penegakan	
	Hukum Dalam Kasus Pencurian.....	69
	C. Upaya Memaksimalkan Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus	
	Pencurian Kendaraan Bermotor.....	73
BAB V	PENUTUP.....	85
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

**BIAYA EKONOMI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS
PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Bonang)**

ABSTRAK

Masalah kurangnya biaya dalam penegakan hukum otomatis akan menghambat kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Terhambatnya penegakan hukum ini tidak saja terjadi dalam proses di sidang Pengadilan maupun proses penyidikan di Kejaksaan. Namun dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tingkat Kepolisian proses penegakan hukum juga akan terhambat apabila terjadi kurangnya atau ketiadaan dana. Terhambatnya proses penegakan hukum ini dapat terjadi pada setiap upaya penegakan hukum tindak pidana apapun, termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa biaya yang harus dikeluarkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian, untuk mengetahui dan menganalisa dampak yang timbul akibat minimnya biaya penegakan hukum dalam kasus pencurian, serta untuk mengetahui dan menganalisa langkah-langkah kepolisian dalam upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor terkait dengan minimnya dana yang tersedia. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Biaya yang harus dikeluarkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian sepeda motor pada dasarnya tidak tersedia dana di Polsek Bonang, karena dana penyelidikan dan penyidikan satu kasus kendaraan bermotor yang disediakan atau dana yang turun setelah laporan penyelidikan dan penyidikan selesai rata-rata hanya Rp.2.0000.000. Sedangkan biaya yang dibutuhkan antara 4 juta hingga 6 juta untuk melakukan penyelidikan satu kasus kendaraan bermotor. Dampak yang timbul akibat minimnya biaya penegakan hukum dalam kasus pencurian banyak kasus pencurian kendaraan bermotor yang tidak terungkap karena polisi tidak bisa melakukan penyelidikan secara maksimal, penyelidikan yang tidak maksimal, serta seorang penyidik tidak dapat fokus dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik. Upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan penyelidikan biasanya dilakukan bersama-sama. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Polri adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat.

Kata Kunci : biaya, penegakan hukum, pencurian

**ECONOMIC COST OF LAW ENFORCEMENT MOTORCYCLE THEFT
CRIMINAL CASE
(Case Study in the Police Sector Bonang)**

ABSTRACT

The lack of law enforcement costs will hamper the performance of automated law enforcement officers in carrying out their duties. Inhibition of law enforcement is not only happening in the process in the trial court and the investigation at the ago. But in the process of inquiry and investigation process at the level of police enforcement will also be hampered if there is a lack or absence of funds. Inhibition enforcement legal process can happen to any law enforcement of any criminal offense, including in law enforcement criminal offense of motor vehicle theft.

The purpose of this study was to determine and analyze the costs to be incurred in the investigation and police investigation theft case, to identify and analyze the impact of costs arising from the lack of law enforcement in case of theft, as well as to identify and analyze the steps of the police in an effort to maximize the investigation of motor vehicle theft cases related to the lack of available funds. Data already collected qualitatively analyzed descriptively, that describes the relationship between the results of the study by describing the relationship between the research results obtained, to explain the issue to a conclusion, and studied as something intact.

Costs to be incurred in the investigation and the police investigation of a motorcycle theft case essentially no funds available in the Police Bonang, because funding the investigation of the case of a motor vehicle provided or funds dropped after the investigation report completed an average of only Rp.2.0000.000. While it cost between 4 million and 6 million to investigate the case of a motor vehicle. The impact arising from the lack of law enforcement costs in many cases of theft of motor vehicle theft cases that were not revealed because the police can not perform optimally investigation, the investigation is not optimal, and an investigator was not able to focus on doing his job as an investigator. Maximizing the investigation of cases of motor vehicle theft in the investigation is usually done together. One of the things that can be done by the police is to do a direct approach to the community.

Keywords : cost , law enforcement , theft

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagi kewenangan instansi/aparat penegak hukum.

Hukum menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga Kepolisian.¹

Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan juga diperlukan aparat pengemban dan penegak hukum yang profesional, berwibawa, didukung oleh sarana dan prasarana. Oleh karena itu, setiap negara hukum

¹ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utama, Bandung, 2003, hlm. 1.

memiliki aparat penegak hukum, termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga ketertiban masyarakat.²

Keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum. Baik buruknya citra suatu negara hukum turut ditentukan oleh kinerja Kepolisian negaranya. Kebutuhan pokok setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara adalah terjaminnya kesejahteraan dan keamanan hidupnya. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta

² *Ibid*, hlm. 2.

pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.³

Banyak hal yang harus mendapat perhatian pihak Kepolisian. Kemitraan dengan masyarakat adalah sesuatu terpenting yang harus dijaga dan dikembangkan. Kepolisian tanpa bantuan masyarakat adalah sia-sia, dukungan masyarakat harus semakin dikembangkan.

Dalam lingkup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terlihat bahwa Polri memiliki peranan yang sangat besar / dalam proses penegakan hukum khususnya dalam rangka terpenuhinya keamanan dalam negeri yang kemudian fungsi atau peranan dimaksud lebih khusus dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yakni sebagai penyidik dan penyidik dalam suatu tindak pidana, seperti dalam hal tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kejahatan pencurian senantiasa ada di dalam masyarakat, bahkan seringkali pencurian tersebut dilakukan dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi. Pencurian seringkali tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh beberapa orang yang lebih terencana dan terorganisir. Guna mengantisipasi kejahatan pencurian, maka

³ *Ibid.*, hlm. 12.

diperlukan penegakan hukum yang memadai, baik penegakan hukum oleh Polisi, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Penegakan hukum tersebut harus didukung pendanaan yang mencukupi oleh pemerintah serta, yang lebih penting lagi, perencanaan pendanaan yang memadai.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dana untuk sektor hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa permasalahan dalam hal anggaran ini, antara lain: (i) ketiadaan parameter yang obyektif dan argumentasi yang memadai; (ii) proses penyusunan yang tidak partisipatif; (iii) ketidakprofesionalan aparat penegak hukum; dan lain-lain.⁴ Kebanyakan “perencanaan” dana pemerintah untuk satu tahun anggaran tidak dilakukan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh berdasarkan kebutuhan yang riil, melainkan menggunakan sistem *line item budgeting* menggunakan metode penetapan anggaran melalui pendekatan *incremental* (penyusunan anggaran hanya dilakukan dengan cara menaikkan jumlah tertentu dari anggaran tahun lalu atau anggaran yang sedang berjalan). Akibatnya, dalam pelaksanaan anggaran, muncul “kebiasaan” untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun anggaran, tanpa memperhatikan hasil dan kualitas dari anggaran yang digunakan.⁵

Selain hal tersebut, masalah kurangnya biaya dalam penegakan hukum otomatis akan menghambat kinerja aparat penegak hukum dalam

⁴ MA, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hlm. 53.

⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

melaksanakan tugasnya. Terhambatnya penegakan hukum ini tidak saja terjadi dalam proses di sidang Pengadilan maupun proses penyidikan di Kejaksaan. Namun dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tingkat Kepolisian proses penegakan hukum juga akan terhambat apabila terjadi kurangnya atau ketiadaan dana. Terhambatnya proses pengakan hukum ini dapat terjadi pada setiap upaya penegakan hukum tindak pidana apapun, termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu kasus pencurian yang paling banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kasus pencurian kendaraan bermotor tidak saja terjadi di pusat perekonomian, tetapi merata ke semua wilayah. Pelaku cukup lihai berpindah tempat, jika pengamanan di pertokoan diperketat, mereka pindah ke perumahan. Sebaliknya, jika pengamanan perumahan diperketat, pelaku akan pindah ke pertokoan.

Modus pelaku tidak hanya mencuri lantas dijual dalam kondisi utuh, tetapi juga dalam kondisi terpisah (peretelan). Mengungkap dan menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor sulit dilakukan, karena barang bukti yang tidak kuat serta keterangan saksi yang kurang akurat, terkadang membuat pelaku dilepas begitu saja, karena barang bukti tidak cukup yang disebabkan kendaraan bermotor hasil curian dalam kondisi tidak utuh dan bagian dari kendaraan tersebut menyebar yang sulit dilacak.

Meskipun demikian, bukan berarti pihak Kepolisian berhenti di situ saja. Pihak Kepolisian pasti sudah membentuk tim khusus yang bertugas

mengumpulkan informasi dan mengumpulkan barang bukti kasus pencurian kendaraan bermotor. Tugas untuk menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut diemban oleh penyelidik dan penyidik. Tidak mudah bagi pihak Kepolisian untuk mengumpulkan barang bukti pencurian kendaraan bermotor, selain tempat atau letak onderdil kendaraan bermotor tersebut terpisah, dipastikan Polisi harus mencari informasi awal mengenai dimana barang-barang bukti tersebut dijual atau disembunyikan.

Guna mengungkap dan sekaligus menangkap pelaku tindak pidana pencurian tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Data atau informasi awal yang diketahui berdasarkan hasil penelitian di Polsek Bonang Demak bahwa, dalam hal pelaku pencurian kendaraan bermotor tertangkap tangan, maka biaya penegakan hukum atau biaya yang harus dikeluarkan guna penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum kurang lebih 3 juta rupiah. Sedangkan dalam hal pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak tertangkap tangan atau dalam proses pencarian (menjadi Target Operasi/TO), maka biaya penyelidikan, penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara kurang lebih 5 juta rupiah.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap satu (satu) kasus pencurian kendaraan bermotor. Permasalahan yang sering terjadi berdasarkan hasil pra-riset penulis di Polsek Bonang Demak bahwa, biaya atau dana guna mengungkap kasus pencurian belum tentu tersedia, sehingga tidak semua kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil diungkap. Untuk itu diperlukan

alternatif lain guna menekan biaya penegakan hukum agar setiap kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil diungkap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja dan berapa biaya yang harus dikeluarkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian?
2. Apa saja dampak yang timbul akibat minimnya biaya penegakan hukum dalam kasus pencurian?
3. Apa saja langkah-langkah kepolisian dalam upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor terkait dengan minimnya dana yang tersedia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa biaya yang harus dikeluarkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak yang timbul akibat minimnya biaya penegakan hukum dalam kasus pencurian.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa langkah-langkah kepolisian dalam upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor terkait dengan minimnya dana yang tersedia.

D. Landasan Teori

Menurut Soedikno, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.⁶ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum ini terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (yang terdapat dalam peraturan, pen) tersebut menjadi kenyataan.⁷

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-4.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15.

menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁸

Pada bagian lain, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, Proses penegakan hukum tidak lain merupakan suatu penyerasian antara nilai-nilai, norma-norma dan perilaku nyata dalam masyarakat.⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 51.

¹⁰ Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966, hlm. 19.

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.¹¹

Selain faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu:

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*),
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

¹² *Ibid.*

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, administrasi hukum itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya. Meskipun ada teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah

yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.¹³

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tenteram dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik, yaitu berfungsi sebagai pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial pada umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam berbagai institusi sosial.
- b. Fungsi Hukum secara Modern, yaitu berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.¹⁴

Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Keadilan;
- b. Ketertiban.¹⁵

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ Lili Rasjidi, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*

mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan.

Takaran keadilan itu sendiri relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁶

Nilai keadilan sifatnya relatif, sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan teori realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi.
- b. Keadilan distributif, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 53.

- c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan.
- d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta).
- e. Keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu.
- f. Keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang.¹⁷

“Keadilan adalah landasan tujuan negara. Adanya negara ditujukan untuk kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan keseimbangan kepentingan di atas daun neraca Themis (dewi keadilan dalam mitologi Yunani)”.¹⁸

Melalui peraturan yang berkesinambungan, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Walaupun cita keadilan itu tetap relatif, dapat ditetapkan suatu batasan apa itu adil menurut hukum.

Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas) diluncurkan terutama di negara-negara yang maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian, baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya sebagai alat negara sehingga, pendekatan kekuasaan bahkan tindak represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “melayani dan melindungi (*to serve and to protect*)” ditekankan,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁸ Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 100.

pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama atau seragam mewarnai layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan persetujuan masyarakat lokal yang dilayani.¹⁹

Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal berakibat pada mudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas Kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain. Di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri disajikan sebagai bagian integral ABRI dan Polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam ini juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas Kepolisian, utamanya penegakan hukum yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Disisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menang menanggulangi tindak kriminal. Polri dibebani tugas melakukan pembinaan kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan.

Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai objek dan polisi sebagai subjek yang serba lebih sehingga dianggap

¹⁹ Harsya Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 1994, hlm. 12.

figur yang mampu dan menyelesaikan segenap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sejalan pergeseran peradaban umat manusia secara universal terutama di negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal, general dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada terpaku pada masalah formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang pembinaan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antarwarga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih aktif daripada proses peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan.

Kondisi di atas mendorong diluncurkannya program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yaitu *Community Policing* tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada dasarnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal atau prosedural. Paradigma yang ideal bagi Polri yaitu: a) Polri sebagai polisi sipil yang profesional, modern dan bermoral; b) Budaya polisi sipil adalah suatu orientasi berfikir dan bertindak polisi yang terdiri dari nilai perspektif dan ideologi tentang sikap dan tingkah

laku polisi yang sejalan dengan orientasi bersikap dan bertindak masyarakat Indonesia; c) Membangun polisi berkarakter sipil, memperlakukan masyarakat sebagai orang sipil namun juga bagaimana polisi bertindak sebagai orang sipil; d) Budaya polisi sipil masih berada dalam tataran konseptual saja dan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tataran operasional seperti: membenahan tata nilai, penataan kembali budaya organisasi, peningkatan profesionalisme mencakup peningkatan *knowledge, skill, dan moral and ethical values*; e) Tindakan-tindakan membenahan di tingkat nasional meliputi: pola rekrutmen anggota Polri; pemenuhan dana operasi; peningkatan gaji bintara sampai perwira peningkatan sarana atau prasarana; peningkatan fungsi pengawasan; f) Struktur tetap berada langsung di bawah Presiden, dengan mengedepankan fungsi pengawasan melalui Komisi Kepolisian Nasional.²⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Community Policing* pada hakekatnya bukan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa diangkat dari nilai sosiokultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai sosial daripada individu. Pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa pernah atau masih efektif berjalan. Pada bagian-bagian wilayah desa atau kelurahan tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bisa diefektifkan) dalam penyelesaian masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya religius.²¹

²⁰ Sri Chumaisa, *Perpolisian Masyarakat*, Semeru Polda Jatim, Surabaya, 2006, hlm. 17.

²¹ *Ibid.*, hlm. 20.

Konsep Polmas mengandung 2 (dua) unsur, Perpolisian dan Masyarakat. Secara harafiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “*Policing*” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik/teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata “*Communist*” (komunitas) dalam konteks Polmas berarti kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*Public Service*) dan dipertanggung jawabkan (*Public Accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus masyarakat dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: a) Wilayah (*Community of Geography*). Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*).²²

Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Kelurahan ataupun berupa Pasar/Pusat Perbelanjaan/Mall, Kawasan Industri, pusat/kompleks Olah Raga, Stasiun kereta Api, Terminal Angkutan, dan lain-lain, dan b) Kepentingan (*Community of Interest*). Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam

²² Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*, Perspektif, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, hlm. 160.

pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten atau kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh berdasar profesi, hobi, etnis atau suku, agama, dan lain sebagainya.²³

Polisi Masyarakat adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Biaya ekonomi adalah anggaran atau dana yang harus dikeluarkan kepolisian dalam upaya melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
2. Penegakan hukum adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pencurian.
3. Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin.

²³ *Ibid.*, hlm. 162.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Biaya yang harus dikeluarkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian.
- b. Dampak yang timbul akibat minimnya biaya penegakan hukum dalam kasus pencurian.
- c. Langkah-langkah kepolisian dalam upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor terkait dengan minimnya dana yang tersedia.

2. Subyek Penelitian

Reserse Kriminal pada Kepolisian Sektor Bonang Demak.

3. Lokasi Penelitian

Kepolisian Sektor Bonang Demak

4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif yaitu mengkaitkan biaya ekonomi penegakan hukum kasus pencurian kendaraan bermotor dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis sosiologis yaitu, pendekatan penelitian yang mengkaji perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk membahas tesis ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema tesis;
- 2) Pendapat para ahli;
- 3) Karya tulis;
- 4) Literatur-literatur lainnya.

6. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer, yaitu diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian (narasumber).

- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh berdasarkan hasil telaah dan kajian pustaka berdasarkan undang-undang, buku atau literature serta karya ilmiah lainnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) secara mendalam kepada para informan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian.
- c. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa data kepolisian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

8. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

Bab ini berisi uraian tentang pengertian penegakan hukum, masalah-masalah dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta polisi sebagai aparat penegak hukum dalam konsep Polmas.

BAB III BIAYA EKONOMI PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS PENCURIAN

Bab ini berisi pembahasan dan analisa tentang biaya yang harus dikeluarkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian, dampak yang timbul akibat minimnya biaya penegakan hukum dalam kasus pencurian, serta upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 hasil amandement, dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa ini sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan.

Penegakkan hukum, adalah suatu keharusan dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.

Di dalam suatu penegakkan hukum, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*), sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Tidak kalah pentingnya adalah

bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-

¹ Heru Susetyo, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

² Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966, hlm. 19.

pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu, terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.³

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Hukum, merupakan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Hukum dalam arti peraturan yang memenuhi asas keadilan, kesamaan, dan keseimbangan, maka akan berpengaruh terhadap dipatuhinya peraturan.
- b. Penegak hukum, beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Penegak hukum yang profesional, adil, dan tidak sewenang-wenang dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.
- c. Masyarakat, merupakan elemen dari penegakan hukum karena tanpa dukungan dari masyarakat, penegakan hukum sulit tercapai. Masyarakat

³ Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com>

yang patuh pada peraturan dan mendukung aturan yang dibuat, maka penegakan hukum dapat berjalan lancar.⁴

Selain faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu:

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*),
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).⁵

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, administrasi hukum itu

⁴ <http://www.solusihukum.com>, Kamis 7 Februari 2012.

⁵ *Ibid.*

mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah berkembang dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya. Meskipun ada teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

“Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”.⁶

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tenteram dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, hlm. 3.

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik, yaitu secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan sosial dalam berbagai institusi sosial.
- b. Fungsi Hukum secara Modern, yaitu berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.⁷

Fungsi Hukum secara Tradisional atau Klasik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Keadilan;
- b. Ketertiban.⁸

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan.

Takaran keadilan itu sendiri relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila

⁷ Lili Rasjidi, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung, 2005, hlm. 8.

⁸ *Ibid.*

keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan, dan ketertiban dalam masyarakat.⁹

Nilai keadilan sifatnya relatif, sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan teori realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi.
- b. Keadilan distributif, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.
- c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan.
- d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta).
- e. Keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu.
- f. Keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang.¹⁰

“Keadilan adalah landasan tujuan negara. Adanya negara ditujukan untuk kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan

⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta (1), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

keseimbangan kepentingan di atas daun neraca Themis (dewi keadilan dalam mitologi Yunani)".¹¹

"Tujuan hukum adalah ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan".¹²

"Tujuan hukum modern, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat".¹³ "Hukum nasional sebuah negara dalam fungsi mi selain untuk mencapai keadilan dan ketertiban, juga sebagai sarana pembaruan masyarakat agar perubahan (pembangunan) itu dilakukan dengan teratur dan tertib".¹⁴

"Roscoe Pound merumuskan tujuan hukum adalah untuk ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)".¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, hukum sangat diperlukan bagi sebuah negara. Negara tanpa adanya hukum, maka tidak akan dapat berjalan dengan stabil, aman, tenteram, damai, bahkan bisa cenderung anarkis. Meskipun dalam suatu negara telah ada hukum, namun diperlukan juga penegakan hukum dalam arti yang luas, sehingga hukum benar-benar dapat berfungsi.

¹¹ Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 100.

¹² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hlm. 11.

¹³ Lili Rasjidi, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan, Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Putra A. Bardin, Bandung, 2000, hlm. 13.

¹⁵ Otje Salman, *Ihtisar Filsafat Hukum*, Amrico, Bandung, 1987, hlm. 29.

Fungsi hukum Menurut Bernard adalah:

- a. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.
- b. Hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).¹⁶

B. Masalah-Masalah dalam Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum (*rule of law*) di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multifaktor. Penegakan hukum tentunya bermuara pada tercapainya tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun ketiga variabel tersebut sering kali saling bertabrakan. Keadilan merupakan hal yang sangat abstrak, hal tersebut disebabkan karena setiap individu memiliki perspektif yang berbeda mengenai keadilan. Terkadang yang kita anggap adil belum tentu adil bagi orang lain, Begitu pula dengan kemanfaatan. Sementara kepastian hukum cenderung lebih statis, variabel ini cenderung kaku karena dibatasi oleh ketentuan yang sudah dilegalisasi secara permanen.

¹⁶ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2000, hlm. 189.

Setiap sistem hukum memiliki caranya tersendiri dalam mensinkronisasikan variabel-variabel dari tujuan hukum tersebut, misalnya sistem hukum *civil law* yang menitikberatkan penemuan hukum pada undang-undang atau aturan yang terkodifikasi maka aturan-aturan yang terkodifikasi tersebut sebisa mungkin dirancang agar bias mengakomodasi keadilan dan kemanfaatan bagi subjek-subjek hukum yang ada. Sementara dalam sistem hukum *common law* yang menitikberatkan penemuan hukum pada proses peradilan dikenal adanya yurisprudensi sebagai upaya menguatkan posisi kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum sendiri menurut Lawrence Friedman ada 3 variabel yang sangat berpengaruh, yaitu Substansi Hukum (*legal substance*), Kultur Hukum (*legal culture*) dan Struktur Hukum (*legal structure*). Substansi Hukum diartikan sebagai norma, peraturan atau undang-undang yang menjadi sumber rujukan dalam penemuan hukum, sementara kultur Hukum diartikan sebagai kebiasaan atau budaya hukum yang menjadi landasan berperilaku masyarakat dan Struktur Hukum diartikan sebagai lembaga-lembaga penegak hukum serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Menelaah satu per satu variabel di atas dapat membawa kita mengerti seperti apa wajah penegakan hukum kita saat ini dan masalah apa yang sedang dihadapi bangsa kita saat ini terkait penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum di Indonesia diadopsi dari peninggalan kolonial sistem belanda yang juga diadopsi dari *code civil* Prancis. Sistem hukum barat ini kemudian diakulturtasi dengan *living law*

yang ada di Indonesia, di Indonesia sendiri terdapat keragaman kultur serta hukum-hukum adat yang tersebar di seluruh daerah, belum lagi pengaruh hukum islam yang begitu kental di beberapa daerah.

Hal ini ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri, ketika hukum nasional kemudian harus bisa mengakomodasi setiap living law yang ada di seluruh daerah di Indonesia, apabila kodifikasi yang dibuat itu mengatur norma-norma yang sudah mapan tidak akan ada masalah, namun ketika berhubungan dengan norma-norma yang relatif maka penerapan hukum akan menjadi timpang dan dapat menyebabkan disinterpretasi, seperti halnya yang terjadi pada RUU Pornografi dan Pornoaksi dimana tidak ada titik temu mengenai pemaknaan yang general terhadap pornografi dan pornoaksi.

masalah ini sebetulnya sedikit terjawab dengan munculnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi kepentingan setiap daerah untuk menciptakan legalisasi terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat di daerah tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Namun permasalahan sebetulnya terdapat pada pembuatan hukum itu sendiri, terkadang legislasi yang dilakukan oleh badan legislatif tidak memperhatikan adanya kesenjangan tersebut, pembuatan undang-undang terkadang tidak berpatokan kepada realitas sosial masyarakat di Indonesia, namun lebih kepada riset yang relevansinya diragukan.

Para legislator mestinya lebih sering melakukan penelitian ke daerah untuk menemukan formula yang tepat dalam perancangan undang-undang, namun yang terjadi justru mereka lebih suka melakukan studi banding ke luar

negeri yang kondisi sosial masyarakatnya belum tentu sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Hal ini menyebabkan undang-undang yang dihasilkan terkadang sulit untuk dapat diterapkan secara maksimal.

Masalah lain adalah adanya kepentingan politik atau golongan-golongan tertentu dalam pembuatan sebuah undang-undang. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum merupakan produk politik namun bukan berarti hukum dapat dijadikan instrument untuk menjalankan sebuah kepentingan politik melainkan harus bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adanya heterogenitas hukum dalam masyarakat Indonesia tentunya cukup mempengaruhi tingkat ketaatan hukum di setiap daerah, adanya pengaruh budaya yang dominan dalam perumusan hukum nasional akan menyebabkan daerah lain merasa termarginalkan dan mempengaruhi tingkat ketaatan hukum di daerah tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa isu kesukuan atau kedaerahan masih sangat sensitive dalam masyarakat Indonesia, adanya budaya yang cenderung dominan menyebabkan terciptanya disintegrasi sosial bahkan yang paling parah adalah disintegrasi bangsa.

Kebudayaan yang berbeda di setiap daerah dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap sebuah undang-undang. Disinterpretasi inilah yang kemudian berpotensi mengkriminalisasi budaya tertentu dan berimbas kepada marginalisasi secara hukum.

Secara umum budaya Indonesia sangat menjunjung tinggi hal-hal yang bersifat normatif, tanpa disadari hal tersebut telah membatasi ruang gerak

berekspresi dan beraktualisasi bagi setiap individu, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah timbulnya upaya mencari celah untuk keluar dari lingkaran normatifitas tersebut dan menemukan kebebasan. Berbeda dengan Negara-negara liberal yang menjunjung tinggi kebebasan individu sehingga normatifitas seolah-olah hanya sesuatu yang bersifat opsional dan pada akhirnya kecenderungan yang terjadi adalah individu itu sendiri yang membutuhkan sebuah keteraturan dalam hidup mereka.

Hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku kriminologis masyarakat Indonesia sendiri. Timbulnya budaya-budaya baru seperti budaya korupsi, kolusi, nepotisme, *money politic*, pergaulan bebas, pembunuhan karakter dan lain-lain, menjadi representasi adanya sikap antisosial sebagai bentuk perlawanan terhadap norma-norma yang ada.

Realitas tersebut kemudian membuat hukum serta norma-norma lainnya seolah menjadi musuh bagi setiap individu ditambah lagi kesenjangan sosial, rendahnya pendidikan serta masalah ekonomi turut menjadi faktor yang menumbuhkan potensi pelanggaran hukum oleh masyarakat.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;

4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.¹⁷

Selain faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang / Hukum

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979). Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979):¹⁸

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 4-5.

¹⁸ Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 19.

- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:¹⁹

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

D. Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Konsep Polmas

Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas) diluncurkan terutama di negara-negara yang maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian, baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya sebagai alat negara sehingga, pendekatan kekuasaan bahkan tindak represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “melayani dan melindungi (*to serve and to protect*)” ditekankan,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama atau seragam mewarnai layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan persetujuan masyarakat lokal yang dilayani.²¹

Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal berakibat pada mudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas Kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain. Di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri disajikan sebagai bagian integral ABRI dan Polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam ini juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas Kepolisian, utamanya penegakan hukum yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Disisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menang menanggulangi tindak kriminal. Polri dibebani tugas melakukan pembinaan kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan.

Pendekatan demikian memosisikan masyarakat seakan ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memosisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai objek dan polisi sebagai subjek yang serba lebih sehingga dianggap

²¹ Harsya Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 1994, hlm. 12.

figur yang mampu dan menyelesaikan segenap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sejalan pergeseran peradaban umat manusia secara universal terutama di negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal, general dan lain-lain dalam, menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada terpaku pada masalah formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang pembinaan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antarwarga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih aktif daripada proses peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan.

Kondisi di atas mendorong diluncurkannya program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yaitu *Community Policing* tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada dasarnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal atau prosedural. Paradigma yang ideal bagi Polri yaitu: a) Polri sebagai polisi sipil yang profesional, modern dan bermoral; b) Budaya polisi sipil adalah suatu orientasi berfikir dan bertindak polisi yang terdiri dari nilai perspektif dan ideologi tentang sikap dan tingkah

laku polisi yang sejalan dengan orientasi bersikap dan bertindak masyarakat Indonesia; c) Membangun polisi berkarakter sipil, memperlakukan masyarakat sebagai orang sipil namun juga bagaimana polisi bertindak sebagai orang sipil; d) Budaya polisi sipil masih berada dalam tataran konseptual saja dan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tataran operasional seperti: membenahan tata nilai, penataan kembali budaya organisasi, peningkatan profesionalisme mencakup peningkatan *knowledge*, *skill*, dan *moral and ethical values*; e) Tindakan-tindakan membenahan di tingkat nasional meliputi: pola rekrutmen anggota Polri; pemenuhan dana operasi; peningkatan gaji bintara sampai perwira peningkatan sarana atau prasarana; peningkatan fungsi pengawasan; f) Struktur tetap berada langsung di bawah Presiden, dengan mengedepankan fungsi pengawasan melalui Komisi Kepolisian Nasional.²²

Dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Community Policing* pada hakekatnya bukan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa diangkat dari nilai sosiokultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai sosial daripada individu. Pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa pernah atau masih efektif berjalan. Pada bagian-bagian wilayah desa atau kelurahan tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bisa diefektifkan) dalam penyelesaian masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya religius.²³

²² Sri Chumaisa, *op.cit.*, hlm. 17.

²³ *Ibid.*, hlm. 20.

Konsep Polmas mengandung 2 (dua) unsur, Perpolisian dan Masyarakat. Secara harafiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “*Policing*” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik/teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata “*Communist*” (komunitas) dalam konteks Polmas berarti kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*Public Service*) dan dipertanggung jawabkan (*Public Accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus masyarakat dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: a) Wilayah (*Community of Geography*). Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*).²⁴

Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Kelurahan ataupun berupa Pasar/Pusat Perbelanjaan/Mall, Kawasan Industri, pusat/kompleks Olah Raga, Stasiun kereta Api, Terminal Angkutan, dan lain-lain, dan b) Kepentingan (*Community of Interest*). Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam

²⁴ Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*, Perspektif, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, hlm. 160.

pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten atau kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh berdasar profesi, hobi, etnis atau suku, agama, dan lain sebagainya.²⁵

Polisi Masyarakat adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 162.

BAB III
BIAYA EKONOMI PENEGAKAN HUKUM PIDANA
KASUS PENCURIAN

A. Biaya Yang Harus Dikeluarkan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Pencurian

Masalah biaya penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Bonang, biaya yang dikeluarkan untuk setiap kasus pencurian kendaraan bermotor antara 4 juta hingga 6 juta rupiah. Hal tersebut tergantung dari lamanya penyelidikan, karena pada proses awal ini polisi harus pandai-pandai mencari informasi dan jeli dalam upaya mengetahui keberadaan kendaraan bermotor yang dicuri.¹

Guna mengetahui biaya lebih rinci dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor, maka harus diketahui satu persatu apa saja yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan, karena sejak awal penyelidikan sudah memerlukan biaya operasional sebagai berikut:

Langkah awal dalam penyelidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan langkah yang penting dalam menindaklanjuti adanya pencurian kendaraan bermotor. Hal ini menjadi tugas yang berat dari jajaran reserse kriminal Polsek Bonang, karena dalam hal ini jajaran reserse kriminal

¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

harus pandai-pandai mencari informasi tentang adanya pencurian kendaraan bermotor, baik terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau penadah.

“Selain informasi yang diperoleh oleh jajaran reserse kriminal sendiri, informasi tentang pencurian kendaraan bermotor juga didapat dari informan polisi, masyarakat, media massa maupun informasi dari Polda lain yang disampaikan kepada Polsek Bonang”.² Upaya penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, selain mencari target operasi yang baru, juga diupayakan penyelidikan terhadap target-target operasi yang lama, dalam arti orang-orang yang sudah dicurigai atau diyakini sebagai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor namun belum berhasil ditangkap. Dalam hal ini “biasanya penyelidikan berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga kuat telah melakukan pencurian kendaraan bermotor. DPO ini dapat berasal dari Polsek Bonang sendiri maupun dari Polda lain yang berada di wilayah Pulau Jawa atau Pulau di luar Jawa, termasuk juga DPO yang diberikan oleh Mabes Polri”.³

Proses penyelidikan pencurian kendaraan bermotor merupakan proses yang panjang dan melelahkan, karena memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jajaran reserse kriminal harus pandai-pandai melakukan penyusupan, penyamaran ataupun pengintaian di tempat-tempat yang dicurigai sering dijadikan sebagai ajang transaksi penjualan barang-barang curian. Setelah diketahui adanya informasi mengenai pencurian kendaraan bermotor, maka

² Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

³ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

dilakukan pengembangan hasil penyelidikan. “Dari pengembangan hasil penyelidikan ini, tidak hanya pelaku pencurian kendaraan bermotor saja yang ditangkap, namun diharapkan dapat menangkap penadah hasil pencurian kendaraan bermotor serta pengungkapan jaringan sindikat pencuri kendaraan bermotor”.⁴

Berdasarkan semua informasi yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya dibuat laporan kepada atasan untuk diadakan penindakan berdasarkan perintah atasan. “Selain laporan kepada atasan, juga dibuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya menangkap pencuri kendaraan bermotor, penadah atau mengungkap jaringan / sindikat pencuri”.⁵ “Selain rencana kegiatan juga dibuat rencana kebutuhan dalam rangka penyelidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Rencana kebutuhan ini meliputi rencana alat dan prasarana yang dibutuhkan dalam menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau mengungkap jaringannya”.⁶ Termasuk dalam hal ini juga disiapkan rencana kebutuhan terhadap personil yang akan diterjunkan dalam rangka penyelidikan pencurian kendaraan bermotor.

“Setelah rencana kegiatan dan rencana kebutuhan dibuat, maka disiapkan rencana anggaran yang akan digunakan dalam penyelidikan

⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

terhadap pencurian kendaraan bermotor”.⁷ Anggaran yang ada sangat mendukung terhadap operasi kegiatan yang akan dilaksanakan, karena keterbatasan anggaran akan menghambat upaya penyelidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Rencana anggaran yang diperlukan tidak hanya berkaitan dengan alat, prasarana, dan kebutuhan personil, namun juga berkaitan dengan anggaran dalam pelaksanaannya, misalnya anggaran untuk membeli motor hasil curian sebagai pancingan.

Anggaran dalam rangka penyusupan, penyamaran ataupun pengintaian tersebut, biaya yang dikeluarkan bervariasi. Misalkan untuk biaya bensin kendaraan yang digunakan saja setidaknya membutuhkan 10 liter bensin apabila menggunakan mobil, sedangkan untuk petugas reserse yang menggunakan motor setidaknya membutuhkan bensin 4 liter untuk setiap motornya. Jadi biaya untuk bensin saja kurang lebih 70 ribu untuk mobil dan 30 sampai 40an ribu untuk satu motor dalam satu hari. Padahal proses penyusupan, penyamaran ataupun pengintaian pasti membutuhkan lebih dari 1 hari, bisa sampai satu bulan. Jika dihitung-hitung biaya bensin saja bisa mencapai Rp.2.100.000 untuk mobil, dan Rp.90.000 untuk motor.⁸

Selain biaya bensin, dalam penyusupan, penyamaran ataupun pengintaian juga membutuhkan biaya makan bagi anggota reserse yang bertugas. Biaya makan berkisar Rp.10.000 untuk sekali makan bagi tiap orang. Jika yang bertugas melakukan penyamaran, penyusupan atau pengintaian

⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

berjumlah 4 orang, maka biaya perharinya kurang lebih bisa mencapai Rp.80.000. Ini belum termasuk biaya-biaya lain yang tidak terduga, misalkan anggota reserse ada yang menyelidiki sampai ke batas kota / batas wilayah atau terpaksa harus menginap guna melancarkan pengintaian, maka harus dianggarkan pula biaya akomodasi. Biaya akomodasi ini juga tidak bisa diperkirakan secara pasti karena tarif sewa penginapan berbeda-beda, namun rata-rata biaya penginapan biasanya sekitar Rp.200.000 untuk satu hari. Petugas juga harus membelikan uang rokok atau uang bensin kepada informan.⁹

Berdasarkan biaya-biaya yang disebutkan di atas, pada dasarnya tidak tersedia dana di Polsek Bonang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kendaraan bermotor, karena dana penyelidikan dan penyidikan satu kasus kendaraan bermotor yang disediakan atau dana yang turun setelah laporan penyelidikan dan penyidikan selesai rata-rata hanya Rp.2.0000.000. Sebagai contoh kecil saja, untuk anggaran pembelian bensin, satu hari hanya diberi jatah 2 liter untuk motor dan 4 liter untuk mobil. Jelas jatah tersebut tidak mencukupi untuk melakukan penyelidikan secara maksimal.¹⁰

Berdasarkan laporan informasi, rencana kegiatan, rencana kebutuhan, serta rencana anggaran, maka dibuatlah surat perintah penyelidikan terhadap target operasi yang meliputi berapa orang yang menjadi target serta berapa hari waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi. Apabila surat perintah

⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

penyelidikan telah dibuat, maka selanjutnya dilakukan pelaksanaan penyelidikan. Dalam pelaksanaan penyelidikan ini, selalu diawali dengan observasi atau pengamatan terhadap orang yang dicurigai melakukan pencurian kendaraan bermotor atau DPO. Observasi juga dilakukan terhadap tempat-tempat yang diduga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi hasil curian atau tempat-tempat yang sering digunakan sebagai tempat mangkal atau tempat berkumpulnya pelaku pencurian, misalnya pasar sepeda motor atau pasar onderdil kendaraan bermotor.

Selain melakukan observasi terhadap orang atau tempat, juga dilakukan usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan mengenai adanya pencurian kendaraan bermotor. Usaha atau kegiatan ini dilakukan melalui cara *interview* (bertanya) dengan orang yang memiliki keterangan yang diperlukan. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh semakin meyakinkan, maka selanjutnya dilakukan pengamatan secara rahasia dan terus-menerus atau berlanjut terhadap orang yang dicurigai telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, atau terhadap tempat yang sering digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor atau tempat yang sering digunakan untuk melakukan transaksi hasil curian kendaraan bermotor.

“Dalam upaya pengamatan tersebut, jika perlu disusupkan petugas ke dalam jaringan sindikat pencuri, atau petugas disusupkan ke tempat yang

sering disinggahi para pencuri/penadah”.¹¹ Misalnya, petugas menyamar sebagai penjual onderdil kendaraan bermotor di sebuah pasar onderdil kendaraan bermotor untuk mempermudah melakukan pengamatan dan mempermudah mendapatkan informasi. Selain menyusupkan petugas ke dalam jaringan sindikat pencuri kendaraan bermotor atau menyusupkan petugas di tempat-tempat tertentu, juga disiapkan petugas yang melaksanakan tugasnya dengan menyamar atau berkedok dan bergerak secara terus menerus. Misalnya petugas yang menyamar sebagai calon pembeli barang hasil curian.

Untuk petugas yang disiapkan menyamar sebagai pembeli, selain disediakan dana untuk transportasi, akomodasi maupun makan, maka juga disediakan biaya untuk pembelian onderdil atau motor hasil curian. Untuk biaya pembelian onderdilnya saja sekitar Rp.500.000, sedangkan jika terpaksa harus pura-pura membeli kendaraan hasil curian, maka setidaknya harus menyediakan dana Rp.3.000.000, untuk pura-pura sebagai pembeli agar memudahkan penangkapan.¹²

Untuk mempermudah upaya penyelidikan, maka “bilamana perlu dilakukan pembelian barang hasil curian oleh petugas secara terselubung untuk menangkap sekaligus tersangka/pelaku dengan barang bukti yang berada padanya”.¹³ Di dalam pembelian secara terselubung ini petugas dapat langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan

¹¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

¹² Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

¹³ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

bermotor. Ada kemungkinan juga, tidak langsung dilakukan penangkapan, namun dibiarkan dalam beberapa kali pembelian secara terselubung dengan tujuan agar informasi mengenai jaringan pencuri kendaraan bermotor semakin jelas dan jaringan pencuri tersebut dapat dibongkar, sehingga hasil penangkapan tidak hanya terhadap satu atau dua orang pelaku pencurian / penadah, namun sekaligus juga beberapa orang yang terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor.

“Agar pengungkapan jaringan pencuri kendaraan bermotor dapat diberantas dan hasil penangkapan lebih maksimal, maka pada waktu tertentu juga dilakukan kegiatan penyerahan atau pengiriman barang hasil curian yang dikendalikan oleh petugas”.¹⁴ Tujuan dari penyerahan dan pengiriman barang hasil curian yang dikendalikan ini adalah agar diketahui tujuan kemana tujuan motor hasil curian akan dikirim, siapa sumber utama dari jaringan tersebut, serta menangkap tersangka lain yang lebih berbobot.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka dapat segera dilakukan penangkapan terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor, baik pelaku pencurian atau penadah. Bilamana perlu dapat dilakukan pengeledahan terhadap orang atau tempat/rumah guna menemukan bukti-bukti berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan benda-benda lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Sektor Bonang.

Dalam melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan tersebut, petugas selalu berpedoman pada KUHAP demi memberikan perlindungan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia dengan cara menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh petugas tidak dikatakan melanggar ketentuan yang berlaku, dan juga demi dihindarinya upaya pra peradilan yang kemungkinan diajukan oleh tersangka/terdakwa apabila terdapat kesalahan prosedur penangkapan, penyitaan atau pengeledahan. Seluruh proses penangkapan, penyitaan dan pengeledahan tersebut dibuatkan Berita Acara berdasarkan Pasal 75 KUHAP. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut.

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polsek Bonang melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan. Dalam tahap penindakan pihak Penyidik dari Polsek Bonang mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia.

Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Polsek Bonang yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak-

hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil oleh Polsek Bonang mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu.

Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

Sedangkan untuk biaya penyidikan ini tidaklah sebesar biaya penyelidikan, karena dalam penyidikan yang banyak mengeluarkan biaya hanyalah pembelian kertas untuk pembuatan BAP, biaya-biaya alat tulis lain, biaya untuk perawatan komputer beserta printernya. Untuk satu kasus pencurian kendaraan bermotor, biaya dalam penyidikan sampai penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan kurang lebih berkisar Rp.200.000 hingga

Rp.300.000 ribu saja. Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Bonang adalah sebagai berikut:

1. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagai contoh dalam tindakan nyata adalah pada kasus pencurian yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Atas kejadian tersebut korban (Ali) langsung melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi di pinggir jalan sawah tanah pada siang hari senin tanggal 11 April 2012 kepada Polsek Bonang. Dengan laporan tersebut Polsek Bonang segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Ali) yang juga korban atas pencurian itu.

2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang, maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha

mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Seperti halnya yang terjadi dalam perkara tindak pidana pencurian di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Setelah petugas menerima laporan dari korban (Ali), langsung diadakan tindakan pertama berupa mendatangi TKP. Penanganan TKP tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2012 untuk menemukan barang bukti berupa 1 kendaraan bermotor yang ditinggal pelaku. Pada saat yang bersamaan korban sebagai saksi langsung dimintai keterangan guna menentukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut.

Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan, maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyidik / penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut atau saksi korban pencurian itu sendiri. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

Pada perkara pencurian yang terjadi di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 11 April 2012 petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa satu kendaraan bermotor milik Ali setelah petugas mendatangi dan menangani TKP. Kemudian barang bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan korban (Ali) dan saksi yang lain. Dalam perkara ini, Sdr. Kardi dengan surat panggilan No. Pol:SP/22/IV/2012 pada tanggal 13 April 2012 dipanggil sebagai saksi. Sdr. Podo berdasarkan surat panggilan No. Pol:SP/23/IV/2012 juga dihadirkan sebagai saksi.

3. Penangkapan dan Penahanan

a. Penangkapan

Setelah menyelidik/penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa pencurian, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan, maka harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti

permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan.

Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup. Dengan surat perintah penangkapan No. Pol.: SPT/IV/2007 11 April 2012, telah dilakukan penangkapan atas diri Hari Purnomo alias Bambang Bin Samingun di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, pada tanggal 11 April 2012 dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 11 April 2012.

b. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara, maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polsek Bonang mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana.

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi.

Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan. Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Hari Purnomo berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.:SPP / 03 / IV / 2012 tanggal 12 April 2012 di rumah tahanan negara mulai tanggal 12 April 2012 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 12 April 2012. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarga tersangka.

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Demak, No. 99 / 0.5.33 / Epp. 1 / 05 / 2012 tanggal 29 April 2012 telah diperpanjang penahanan terhadap tersangka Hari Purnomo di Rutan selama 40 hari mulai tanggal 2 Mei 2012 dengan Berita Acara tanggal 2 Mei 2012.

b. Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor semisal tali dan lain-lain perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu perlu disita.

Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.; SPS / 01 / IV / 2012 / tanggal 11 April 2012 telah disita dari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 11 April 2012 dari tersangka Hari Purnomo alias Bambang Bin Samingun barang bukti berupa satu kendaraan bermotor dan tali pengikat.

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. Dalam hal barang bukti suatu

perkara, dimana perkaranya sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

4. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang dengan ditemukan analisa darah, dengan hasil analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

5. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Penunjukan penyidik pemeriksa
- b. Persiapan bahan-bahan
- c. Persiapan tempat pemeriksaan
- d. Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar-wajar saja, sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

6. Penghentian Penyidikan

Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Demikian juga dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi

hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum maupun kepada tersangka atau keluarganya merupakan suatu kontrol disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada tersangka bahwa pejabat penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini kebetulan data yang diperoleh dari Polsek Bonang tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Bonang tidak menemui perkara yang dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.

7. Selesaiannya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya

perkaranya saja. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Bonang sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Hari Purnomo alias Bambang Bin Samingun dan barang bukti berupa satu kendaraan bermotor kepada Kejaksaan Negeri Demak.

Apabila pihak Kejari Demak berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejari Demak segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Demak tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejari Demak kepada penyidik dari Polsek Bonang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa biaya penyelidikan dan penyidikan untuk satu kasus pencurian kendaraan bermotor tidak dapat diketahui secara pasti, karena tergantung dari lamanya penyelidikan, yang pasti dibutuhkan biaya antara 4 juta hingga 6 juta untuk melakukan penyelidikan satu kasus kendaraan bermotor.

B. Dampak Yang Timbul Akibat Minimnya Biaya Penegakan Hukum Dalam Kasus Pencurian

Sistem yang dipakai dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor, yakni kepolisian masih rapuh. Rapuhnya sistem di internal kepolisian, memberi peluang bagi penanganan kasus pencurian dilakukan dengan cara korup, seperti suap, bisnis perkara, dan sebagainya, karena memang ada lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya hal tercela semacam itu. Selain faktor individu manusia, sistem bangunan suatu lembaga sangat menentukan bagi terciptanya budaya penegakan hukum, apakah penegakan itu sesuai dengan jalur yang benar atau sebaliknya.

Bobroknya budaya penegakan hukum, tampaknya sangat dipengaruhi faktor minusnya sarana-prasarana serta minimnya biaya penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Dalam kondisi serba terbatas atau mungkin minus, pengaruh eksternal seperti suap dan sejenisnya, akan mudah merasuk di tubuh lembaga penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman.

Masalah terbatasnya sarana-prasarana dan keterbatasan biaya penanganan perkara, menjadi kendala utama internal kepolisian dalam pengusutan kasus pencurian kendaraan bermotor, di samping kendala lain yang sifatnya eksternal. Untuk penanganan sebuah kasus pencurian kendaraan bermotor saja, penyidik hanya disediakan anggaran kurang lebih Rp.2,5 juta.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Polsek Bonang.

Berdasarkan hal tersebut jelas berdampak banyak kasus pencurian kendaraan bermotor yang tidak terungkap karena polisi tidak bisa melakukan penyelidikan secara maksimal. Selain penyelidikan yang tidak maksimal, kemungkinan juga menimbulkan pungutan liar. Misal, masyarakat yang melaporkan kasus pencurian, maka harus membayar biaya tertentu kepada polisi. Polisi sebenarnya tidak dapat dipersalahkan apabila meminta biaya penyelidikan kepada masyarakat, karena biaya tersebut memang sangat dibutuhkan. Namun jika polisi meminta biaya kepada masyarakat, maka dapat dianggap melakukan pungutan liar. Akibatnya kembali muncul citra negatif bagi polisi. Pada sisi lain polisi yang bertugas melakukan penyelidikan tidak mungkin bersedia mengeluarkan biaya pribadi.

Kelembagaan institusi Kepolisian di daerah khususnya di tingkat Kecamatan belum mendapat perhatian yang selayaknya baik dari legislatif maupun eksekutif. Minimnya Sumber Daya Manusia baik dari kualitas maupun kuantitas sebagai konsekwensi dari lemahnya kelembagaan institusi Kepolisian, personil yang bertugas pada institusi Kepolisian sangat minim baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini akan sangat berpengaruh dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor

Tidak semua institusi Kepolisian di tingkat Polsek memiliki Penyidik yang handal dan walaupun ada bukan berarti kemudian penyidik tersebut aktif untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayahnya, karena harus menangani kasus-kasus yang lain.

Minimnya anggaran dan bahkan tidak tersedianya anggaran dalam penegakan hukum pidana membuat penyidik tidak leluasa untuk melakukan penyidikan. Disamping itu tidak adanya pemberdayaan masyarakat ditengarai sebagai pemicu masih tingginya angka pencurian.

Selama ini penyidik di lingkungan Polsek masih bergabung dalam unit-unit struktural yang tidak secara khusus membidangi penegakan hukum pidana. Hal ini menimbulkan konsekwensi seorang penyidik tidak dapat fokus dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik karena pada sisi lain disibukkan dengan kegiatan rutinasnya baik sebagai staf maupun pimpinan dalam unit struktural tempat dia bertugas. Dalam menyikapi masalah penegakan hukum pidana, masih belum adanya persepsi yang sama antar para pihak dan instansi terkait sangat mempengaruhi dalam penanganannya, dimana dalam mengaktualisasikan mekanisme penegakan hukum pidana saja menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai pihak yang terkait dalam penanganan, sehingga dalam penanganannya menjadi tidak optimal.

Kemauan politis Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota serta dukungan dari DPRD dalam penegakan hukum pidana sangat lemah. Kepala Daerah beranggapan bahwa isu penegakan hukum pidana adalah isu yang menjadi beban dalam menghambat investasi, mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempengaruhi iklim sejuk usaha perusahaan. Sementara anggota DPRD dengan kapasitasnya dalam melakukan fungsi budgeter juga tidak peduli dengan isu-isu penegakan hukum pidana, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk institusi Kepolisian tidak

mendapat perhatian yang cukup. Beberapa pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi juga kurang mendapat perhatian dari para politisi. Pemerintah daerah dan anggota DPRD terkesan tutup mata terhadap kebijakan-kebijakan penegakan hukum pidana.

Masyarakat merupakan komponen penting dalam kerangka penegakan hukum pidana, oleh karenanya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat merupakan indikator penting menyikapi masalah penegakan hukum pidana. Realitas menunjukkan ditemui masyarakat yang belum memahami sepenuhnya persoalan penegakan hukum pidana, terlebih berkenaan mekanisme pelaporan/pengaduan masalah pencurian.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka penegakan hukum pidana perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi kelembagaan/institusi Kepolisian.

Penguatan kelembagaan/institusi Kepolisian harusnya menjadi agenda dan prioritas penting dalam upaya penegakan hukum pidana. Penguatan kelembagaan kelembagaan/institusi Kepolisian termasuk didalamnya juga adanya pembentukan sistem informasi manajemen, ketatalaksanaan kegiatan, perbaikan struktur organisasi dan pengambilan keputusan serta pengembangan sumber daya manusia.

2. Menambah jumlah Penyidik

Penambahan jumlah Penyidik mutlak diperlukan baik yang berada di tingkat Polres/Polsek maupun di tingkat Polda. Penambahan ini harus diikuti dengan pembenahan kesejahteraan PNS Polri, penyidik Polri dalam

menjalankan tugas dilapangan akan berhadapan dengan banyaknya godaan-godaan baik dalam bentuk amplop, nota dinas dan lain sebagainya. Seiring dengan itu juga mengikutsertakan penyidik Polri dalam berbagai macam pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengetahuan penyidik Polri dalam melakukan tugas-tugasnya juga perlu mendapat perhatian. Banyak penyidik Polri yang hanya dibekali ilmu penyidikan yang bersifat umum, namun tidak dibekali dengan ilmu-ilmu teknis.

C. Upaya Memaksimalkan Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Didasarkan pada kenyataan di atas, maka pada kasus pencurian kendaraan bermotor diperlukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyelidikan dan penyidikannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polsek Bonang, dikatakan bahwa sebenarnya dengan biaya atau anggaran yang minim, kita harus mengedepankan upaya penanggulangnya. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada dasarnya terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu preemptif, preventif, dan represif. Namun karena terbentur masalah dana kita harus mengedepankan upaya pre-emptif dan upaya preventif saja.¹⁶

1. Preemptif

¹⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Polsek Bonang.

”Upaya preemptif merupakan pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari tindak pidana pencurian”,¹⁷ sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma menolak segala kejahatan. Misalnya, Polisi bagian Bina Mitra memberikan penyuluhan tentang kesadaran hukum, pentingnya kewaspadaan, siskamling, ceramah yang bersifat keagamaan, kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada remaja. Kegiatan yang ditujukan kepada remaja ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif bagi remaja agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana.

2. Preventif

”Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian melalui pengendalian dan pengawasan terhadap lingkungan yang rawan terjadi pencurian terhadap kendaraan bermotor”.¹⁸ Antara lain dengan tindakan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tindakan pengawasan dilakukan dengan cara patroli rutin oleh Bina Mitra.

Sedangkan untuk memaksimalkan upaya penyelidikan dan penyidikannya, maka kita dalam melakukan penyelidikan biasanya dilakukan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Polsek Bonang.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Polsek Bonang.

bersama-sama. Misal pada hari ini kita mengamati, mengintai atau mencari kendaraan milik si A yang dicuri, maka disamping mencari informasi kendaraan milik si A yang dicuri, kita juga melakukan pengamatan, pengintaian atau bertanya-tanya tentang kendaraan lain yang telah dicuri. Tetapi ini belum tentu berjalan lancar karena tidak setiap kasus pencurian dilakukan oleh orang yang sama. Berbeda jika pencurian kendaraan yang dilakukan oleh sindikat atau kelompok, maka penyelidikannya lebih enak.¹⁹

Banyak metode yang bisa digunakan oleh Polri untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam hal upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor. Namun Polri lebih sering secara tidak langsung menggunakan metode-metode konvensional sebelumnya, yang terkesan militeristik. Dengan perkembangan kondisi sosial dalam masyarakat saat ini, Polri mulai meninggalkan paradigma lama yang cenderung militeristik tersebut. Salah satu metode yang telah dikembangkan untuk penangkalan, pencegahan maupun penanganan kejahatan adalah metode Polmas.

Konsepsi dari Polmas sendiri sebenarnya berangkat dari beberapa kesamaan anggapan, bahwa masyarakat dengan segala potensi, sumber daya dan kekuatan yang dimilikinya dapat ikut berkontribusi untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Dalam mewujudkannya tentunya diperlukan jalinan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat yang bersifat kemitraan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Sujarwo dan Brigadir Satoto Wahyu, Penyidik Kepolisian Polsek Bonang.

yang sederajat, intim, dan saling membutuhkan satu sama lain. Polisi memberikan bimbingan dan memfasilitasi masyarakat agar dapat terwujud kontribusi yang baik, serta terjalin hubungan kemitraan yang sederajat dalam situasi yang saling bersinergi dan saling melengkapi antara Polisi dan masyarakat. Konsep Polmas (Perpolisian Masyarakat) adalah sebuah metode perpolisian yang mengadopsi beberapa metode kepolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu model perpolisian terpenting di Asia. Polmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan. Melalui Polmas, maka akan tercipta suatu kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan, memberikan perasaan aman dari kejahatan dan selanjutnya akan tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Polri adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat. Bentuk pendekatan ini merupakan suatu strategi pendekatan masyarakat dengan cara menyambangi/mengunjungi masyarakat secara langsung, dengan periode tertentu secara kontinyu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan anggota masyarakat yang dikunjungi tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika yang terjadi di dalamnya, atau untuk dapat memberikan arahan, informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban.

Sasarannya yang terutama adalah para tokoh atau pemimpin suatu komunitas, maupun orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh terhadap suatu komunitas ataupun wilayah tertentu dalam masyarakat. Namun selain itu, anggota masyarakat dari level terbawah pun juga dapat menjadi sasaran dari kegiatan Polmas melalui *direct approach* ini. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi dari segala lapisan masyarakat, dan akhirnya Polri akan mendapatkan informasi yang lebih akurat sebagai bahan untuk mengambil tindakan dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Selain itu, keuntungan lainnya yang akan didapat oleh Polri dari masyarakat adalah dimana masyarakat yang senantiasa disambangi oleh anggota Polri merasa bahwa anggota Polri itu adalah bagian dari mereka, sehingga terjalin kedekatan kekeluargaan di dalamnya. Masyarakat juga tidak akan ragu dan takut untuk berkeluh kesah, ataupun melaporkan mengenai segala hal karena mereka sudah menganggap anggota Polri tersebut adalah bagian dari mereka yang akan selalu siap untuk membantu mereka.

Jika hal itu sudah dapat dilakukan oleh setiap anggota Polri, maka kegiatan Program Polmas yang mendasari setiap kebijakan yang diambil oleh Polri akan berpengaruh terhadap menurunnya angka kriminalitas dan juga mempercepat informasi tentang segala sesuatu yang terjadi di suatu wilayah. Bila hal ini terjadi maka tujuan pembentukan daripada Polmas telah tercapai yaitu kemitraan antara Polri dengan masyarakat.

Konsep didalam Program Polmas pada hakekatnya adalah bagaimana masyarakat dan polisi dapat menyelesaikan dan memecahkan permasalahan

Kamtibmas yang ada atau terjadi di wilayahnya, sehingga untuk dapat menjalankan dan melaksanakan hal tersebut, maka personil Polri dan masyarakat perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan yang cukup tentang tugas yang akan dijalankannya. Sebagai suatu paradigma baru dalam upaya penanganan kejahatan, Program Polmas harus disosialisasikan kepada seluruh anggota Polri dan juga kepada seluruh anggota masyarakat. Untuk menyeragamkan persepsi itu, maka dikeluarkanlah kebijakan Kapolri melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Kapolri No. 7 / 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas dalam Penyelenggaraan tugas Polri.

Dikeluarkannya Perkap tersebut, maka Program Polmas secara resmi dijadikan kebijakan yang harus diterapkan oleh setiap anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia. Program Polmas sebenarnya berangkat dari pemahaman, bahwa dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam masyarakat, maka solusinya adalah dengan melibatkan masyarakat secara bersama-sama, sehingga akan dihasilkan penyelesaian yang lebih universal. Selain itu juga dapat di gunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga penanggulangan masalah yang di lakukan semakin maksimal, dan akan terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat. Melalui pengaplikasian Program Polmas yang menitikberatkan kepada pemecahan permasalahan yang dilaksanakan secara proaktif bersama-sama

antara Polri dengan masyarakat, maka akan tercipta suatu kesetaraan dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.

Pengembangan fungsi Polmas pada hakekatnya adalah setiap anggota Polri, siapapun dia, dimana pun dia berada, kapanpun dan saat apapun. Namun dalam pelaksanaan birokrasi organisasi dalam Polri, pengaplikasian Program Polmas dikoordinasikan oleh Fungsi Binmas. Selama ini sudah beralasan dengan adanya para petugas Bhabinkamtibmas. Meski tidak ada ketentuan pangkat di dalamnya, namun pada umumnya yang berjalan sekarang ini, para petugas Bhabinkamtibmas lebih didominasi oleh anggota Bintara Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya, para petugas Bhabinkamtibmas tersebut berada di bawah kendali Kapolsek. Polsek merupakan organisasi Polri yang terdepan pada tingkat kecamatan yang tentunya sangat bersentuhan dengan segala dinamika masyarakat yang berkembang di wilayah kecamatan tersebut. Oleh karena itu, petugas Bhabinkamtibmas berada di bawah kendali organisasi Polsek, namun Satuan Binmas Polres tetap bertanggung jawab dalam hal pembinaan fungsi dan kinerja.

Program tersebut sudah baik dan dapat menyentuh warga masyarakat. Namun yang masih menjadi kendala untuk saat ini adalah di mana jumlah petugasnya yang terbatas, kemampuan dan keahlian mereka sebagai Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya maksimal, dan sistem kerja dan birokrasinya yang masih belum tertib. Sementara ini, satu orang petugas Bhabinkamtibmas harus membawahi minimal dua atau tiga RW. Hal tersebut tidaklah efektif, karena beban kerja mereka harus terbagi dengan luasnya

wilayah tugas mereka. Persoalan dan masukan dari masyarakat tidak dapat sepenuhnya tertampung dengan maksimal. Selain itu, kemampuan sebagai petugas Bhabinkamtibmas belumlah maksimal karena belum semua petugas sudah meresapi dan menghayati peran dan tugasnya sebagai seorang Bhabinkamtibmas.

Seorang Bhabinkamtibmas akan lebih efektif jika satu orang membawahi satu RW. Dengan membawahi hanya satu RW, diharapkan seorang petugas Bhabinkamtibmas dapat maksimal mengakomodir segala keluhan, masukan, dan persoalan di dalam masyarakat tersebut. Peran dan kerjanya dapat lebih fokus untuk benar-benar mengaplikasikan diri sebagai seorang Bhabinkamtibmas. Selain itu, seorang petugas Bhabinkamtibmas sebaiknya adalah putra dari daerah tersebut, atau bertempat tinggal di daerah tersebut. Karena dengan begitu, dia akan lebih mengenal karakteristik kerawanan yang ada di wilayah tersebut, serta dapat lebih maksimal melayani masyarakat karena berdomisili di daerah tersebut. Selain itu juga akan menumbuhkan kedekatan antar petugas Bhabinkamtibmas tersebut dengan warga di sekitarnya, sehingga masyarakat akan lebih terbuka dan aktif membantu Polri. Tempat tinggalnya yang berada di wilayah tugasnya, dapat difungsikan juga sebagai kantor polisi sementara dan terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri. Maksudnya adalah, dijadikan tempat awal dimana warga dapat mencari informasi tentang kepolisian, ataupun melaporkan segala sesuatu tentang persoalan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri.

Tidaklah sulit untuk mewujudkan konsep Satu Polisi Satu RW, karena jumlah personil berpangkat Bintara pada masing-masing Polsek dapat difungsikan di tiap-iap Kecamatan. Personil Bintara tersebut dapat dijadikan petugas Bhabinkamtibmas di setiap RW. Apabila jumlah personil berpangkat Bintara tidak mencukupi, dapat diambil personil berpangkat Pama Ipda atau Pama Iptu.

Peran petugas Bhabinkamtibmas adalah sebagai pelayan bagi masyarakat yang ada di wilayah tugasnya untuk dapat memperoleh pelayanan kepolisian sementara sebelum selanjutnya diteruskan ke Polsek atau Polres. Sistem tersebut dirasakan akan lebih efektif karena warga tidak harus jauh-jauh ke Polsek atau Polres, jika hanya menanyakan suatu informasi misalnya masalah prosedur pembuatan SIM, STNK, dan BPKB, atau masalah pengurusan SKCK, atau informasi lain tentang prosedur dalam birokrasi Polri. Demikian juga persoalan-persoalan ringan ataupun berat, dapat segera diketahui oleh Polri dan dapat segera diambil tindakan penanganannya sesuai prosedur. Untuk masalah ringan seperti perselisihan anak-anak atau kesalahpahaman antar tetangga yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh masyarakat tersebut, tentunya tidak perlu harus jauh-jauh dibawa ke Polsek atau Polres. Namun perkara-perkara yang penting dan melibatkan pidana berat atau meresahkan warga seperti misalnya tindak pidana penganiayaan, pencurian, atau bahkan pembunuhan, dan sebagainya dapat segera diketahui oleh petugas Bhabinkamtibmas, untuk selanjutnya segera dilaporkan kepada pimpinan untuk proses penanganan selanjutnya.

Selain hal tersebut petugas Bhabinkamtibmas dapat berkoordinasi dengan Ketua RW untuk menanyakan permasalahan yang terjadi di lingkungan RW atau sebaliknya RW melaporkan keluhan dari warganya kepada petugas Bhabinkamtibmas. Di sini petugas Bhabinkamtibmas tidak saja berkoordinasi dengan Ketua RW akan tetapi juga harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemuda di lingkungan RW tersebut agar segala permasalahan dapat diketahui dan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Hal tersebut dirasakan lebih efektif, karena informasi dari warga dapat cepat diketahui oleh Polri, dan masyarakatpun merasa terlayani. Dengan sistem satu Polisi untuk satu RW, pengaplikasian program Polmas akan lebih maksimal. Namun meskipun demikian, kemampuan dan ketrampilan petugas Bhabinkamtibmas tersebut tetap harus menjadi pertimbangan utama. Mereka harus dibekali dengan segala ketrampilan sebagai seorang petugas Bhabinkamtibmas, dan diseleksi dengan memperhatikan sisi psikologisnya, agar didapatkan profil seorang petugas Bhabinkamtibmas yang bertanggungjawab terhadap tugasnya, dan dapat dipertanggungjawabkan hasil kerjanya. Pemberian dukungan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas juga tetap harus diperhatikan, karena seorang petugas Bhabinkamtibmas tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa dukungan finansial dari dinas. Sistem birokrasi sekarang ini yang berupa pelaporan-pelaporan tetap efektif dilaksanakan, namun dengan beberapa inovasi yang memudahkan petugas sendiri, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara prosedur.

Misalnya blangko-blangko pelaporan yang disesuaikan dengan sistem kerja yang efektif, dan sistem pelaporan sendiri yang tidak terlalu panjang, sehingga petugas tidak disibukan dengan pelaporan saja, namun dapat lebih maksimal dalam bekerja melayani masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polmas, antara lain:

1. Menghadiri kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan / keinginan masyarakat sesuai peran dan kapasitas sebagai Petugas Polmas.
2. Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat untuk diteruskan kepada Pimpinan.
3. Memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi warga masyarakat termasuk penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat.
4. Membantu dan menolong warga masyarakat yang memerlukan bantuan kepolisian sesuai batas kemampuan yang dimiliki.
5. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya mengetahui hukum dan perundang-undangan serta secara sadar mentaatinya demi untuk terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif.
6. Mengunjungi bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu memecahkan masalah yang dihadapinya.
7. Bersama-sama dengan warga masyarakat melakukan upaya-upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat.

8. Memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk sarana membangun kedekatan dan kemitraan Polri dengan warga masyarakat.
9. Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi / pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.
10. Menyelenggarakan tatap muka dengan komunitas tertentu menggunakan fasilitas yang ada (misalnya Balai RW atau rumah warga masyarakat) untuk membangun komunikasi yang baik.
11. Memberikan contoh dan mengajak masyarakat cara-cara pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan bermanfaat.
12. Bersama-sama masyarakat mengembangkan model-model usaha kecil yang dapat mendatangkan hasil.
13. Memelopori kegiatan forum komunikasi antara Polri dan masyarakat (FKPM) dalam rangka menangkal gangguan Kamtibmas dan penyelesaian masalah sosial lainnya.
14. Memberdayakan dan mengendalikan peran pranata sosial yang ada sebagai wadah untuk penyelesaian masalah sosial namun tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biaya yang harus dikeluarkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian tidak hanya berkaitan dengan alat, prasarana, dan kebutuhan personil, namun juga berkaitan dengan anggaran dalam pelaksanaannya. Selain disediakan dana untuk transportasi, akomodasi maupun makan, maka juga disediakan biaya untuk pembelian onderdil atau motor hasil curian. Untuk biaya pembelian onderdilnya saja sekitar Rp.500.000, sedangkan jika terpaksa harus pura-pura membeli kendaraan hasil curian, maka setidaknya harus menyediakan dana Rp.3.000.000, untuk pura-pura sebagai pembeli agar memudahkan penangkapan. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada dasarnya tidak tersedia dana di Polsek Bonang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kendaraan bermotor, karena dana penyelidikan dan penyidikan satu kasus kendaraan bermotor yang disediakan atau dana yang turun setelah laporan penyelidikan dan penyidikan selesai rata-rata hanya Rp.2.0000.000, sedangkan biaya yang dibutuhkan antara 4 juta hingga 6 juta untuk melakukan penyelidikan satu kasus kendaraan bermotor.

2. Dampak yang timbul akibat minimnya biaya penegakan hukum dalam kasus pencurian banyak kasus pencurian kendaraan bermotor yang tidak terungkap karena polisi tidak bisa melakukan penyelidikan secara maksimal. Selain penyelidikan yang tidak maksimal, kemungkinan juga menimbulkan pungutan liar. Penyidik di lingkungan Polsek masih bergabung dalam unit-unit struktural yang tidak secara khusus membidangi penegakan hukum pidana. Hal ini menimbulkan konsekwensi seorang penyidik tidak dapat fokus dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik karena pada sisi lain disibukkan dengan kegiatan rutinasnya baik sebagai staf maupun pimpinan dalam unit struktural tempat dia bertugas.
3. Upaya memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan penyelidikan biasanya dilakukan bersama-sama. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Polri adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat. Bentuk pendekatan ini merupakan suatu strategi pendekatan masyarakat dengan cara menyambangi/mengunjungi masyarakat secara langsung, dengan periode tertentu secara kontinyu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan anggota masyarakat yang dikunjungi tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika yang terjadi di dalamnya, atau untuk dapat memberikan arahan, informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah menaikkan anggaran bagi Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan, pengalokasian anggaran yang khusus guna operasional penanganan penyelesaian masalah penegakan hukum pidana yang lebih komprehensif, serta Polri perlu memaksimalkan potensi yang ada dalam tubuh Polri.
2. Guna mengurangi pencurian kendaraan bermotor, metode pencegahan lebih diutamakan dengan melibatkan dan mengaktifkan masyarakat untuk menjaga masing-masing lingkungan serta Konsep Polmas harus lebih dimaksimalkan, setidaknya dalam satu RW ada dua Polisi yang bertugas, sehingga segala keluhan, kejahatan atau gangguan keamanan dapat dengan cepat ditindaklanjuti.
3. Perlu diregulasinya suatu kebijakan melalui Pemerintah yang mengatur secara teknis mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana, khususnya dengan menggunakan instrumen penyelesaian non-penal terhadap kasus-kasus kejahatan yang sifatnya ringan, agar terwujud suatu mekanisme yang komprehensif, sinergis dan cepat dalam penanganan masalah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Litereatur

Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2000.

Harsya Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 1994.

Heru Susetyo, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Yogyakarta, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan, Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Putra A. Bardin, Bandung, 2000.

Otje Salman, *Ihtisar Filsafat Hukum*, Amrico, Bandung, 1987.

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.

Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.

Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002.

Sri Chumaisa, *Perpolisian Masyarakat*, Semeru Polda Jatim, Surabaya, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utama, Bandung, 2003.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

MA, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Lili Rasjidi, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung, 2005.

Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*, Perspektif, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.

Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com>

<http://www.solusihukum.com>, Kamis 7 Februari 2012.